



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan bisaa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FERI NURARIPIN Bin TUGIYO
Tempat lahir : Mataram Udik
Umur / Tgl. Lahir : 16 Tahun / 07 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Pekalongan II Kampung Mataram
Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten
Lampung Tengah
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Anak oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan 30 Nopember 2015

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Tanjung Karang Universitas Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Hakim Anak No. 37/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Gns, tanggal 11 Nopember 2015;

Terdakwa didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro dan Orang tua terdakwa ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

‘Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih nomor: 37/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns.tanggal 6 November 2015, tentang Penunjukan Hakim Anak dalam perkara ini;
2. Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih nomor: 37/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns.,tanggal 6 November 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih nomor: 37/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns.,tanggal 6 November 2015 tentang Penetapan Diversi ;

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak No. 162/KA/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dari BAPAS Klas II Metro atas nama terdakwa FERI NURARIPIN Bin TUGIYO;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERI NURARIPIN Bin TUGIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI NURARIPIN Bin TUGIYO oleh karena itu dengan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Lampung selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Lampung;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus rokok clas mild;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) bungkus rokok Djarum super MLD;
 - 5 (lima) batang rokok gudang garam surya 16;
 - Uang tunai Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Sukinah;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

'Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan permohonan dari Penasehat Hukum / Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa anak menyesali perbuatannya dan ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FERI NURARIPIN Bin TUGIYO, pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat Dusun II Rt 002/Rw 001 Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung tengah atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud , **Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa FERI NURARIPIN Bin TUGIYO disuruh oleh Bapaknya (TUGIYO) untuk membeli roti untuk adik nya, kemudian terdakwa berangkat menuju warung saksi Sukinah, sesampai di warung Saksi Sukinah (wak Sukik) terdakwa memanggil-manggil WAK SUKIK "wak.. wak. Wak", namun tidak ada jawaban kemudian terdakwa masuk kedalam warung lewat depan warung lalu mengambil kaleng biskuit bulat yang berada di etalase warung, lalu kaleng biskuit tersebut terdakwa buka tutupnya dan uang didalam kaleng sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) terdakwa ambil dan dimasukkan ke kantong celana sebelah kanan depan, kemudian kaleng biskuit tersebut dimasukkan lagi kedalam etalase namun tutup kalengnya tidak ditutup kembali, setelah itu terdakwa melihat ada kardus yang berada dilantai warung dalam keadaan tertutup lalu kardus tersebut terdakwa buka kemudian setelah terbuka terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus rokok clasmild, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus rokok MLD , 1(satu) bungkus rokok surya 16 yang berisi 5 (lima) batang , kemudian dimasukkan kedalam celana bagian depan , setelah itu kardus ditutup kembali, kemudian terdakwa mendengar WAK SUKIK memanggil cucunya "nara.. Nara", mendengar hal tersebut terdakwa bergegas keluar dari warung melalui samping kanan warung dan menuju kedepan warung, lalu WAK SUKIK datang dari arah belakang warung dan menghampiri lalu bertanya "mau apa kamu PER?", lalu terdakwa menjawab "beli roti WAK", selanjutnya terdakwa membeli roti sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), setelah itu

'Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung berjalan pulang namun baru berjalan sekitar 7 (tujuh) meter WAK SUKIK memanggil terdakwa "PER.. PER sini", lalu terdakwa menghampiri WAK SUKIK, lalu WAK SUKIK bertanya "kamu ngambil uang ya", namun terdakwa tidak mengakui dan menjawab "nggak WAK", kemudian karena tidak percaya maka WAK SUKIK memeriksa saku celana dan menemukan rokok-rokok yang terdakwa ambil dari warung dan uang sebesar Rp.32.000.- (tiga puluh dua ribu rupiah) dari kantung celana, sehingga terdakwa akhirnya mengakui bahwa mengambil rokok-rokok dan uang tersebut dari dalam warung milik WAK SUKIK, sedangkan pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa hanya menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat apa-apa.

- Akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut saksi sukinah (wak suik) mengalami kerugian sebesar Rp 132.000.- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Sukinah Binti Rame, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang dagangan berupa rokok dan uang tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Dusun II Rt 002/Rw 001 Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 7 (tujuh) bungkus rokok diantaranya 4 (empat) bungkus rokok clas mild, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) bungkus rokok Djarum super MLD dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 dan uang sebesar Rp. 32.000.- (tiga puluh dua ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengambil rokok dan uang dari dalam warung milik saksi, saat itu saksi sedang berada di dalam rumah sedang menggoreng lalu saksi menuju warung dan di depan warung sudah ada terdakwa, selanjutnya saksi bertanya ngapain kamu Fer, dijawab terdakwa mau beli roti, llau terdakwa pergi kemudian saksi panggil kembali terdakwa karena saksi melihat uang tidak ada di dalam kotak penyimpanan uang, kemudian saksi bertanya kamu ngambil

'Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ya, dijawab terdakwa tidak, kemudian saksi menarik tangan terdakwa kemudian saksi memegang kantong celana terdakwa dan didalam kantong celana terdakwa terdapat rokok ;

- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada tetangga saksi yang kebetulan anggota Polisi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;
- Bahwa terdakwa selain mengambil rokok dan uang dari dalam warung saksi, terdakwa juga sering mengambil barang-barang yang lainnya di tempat tetangga saksi ;
- Bahwa sebelumnya pernah ada perdamaian, akan tetapi terdakwa kembali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa orang tua terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Saksi 2. Suheri Bin Surat, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang dagangan berupa rokok dan uang tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Dusun II Rt 002/Rw 001 Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 7 (tujuh) bungkus rokok diantaranya 4 (empat) bungkus rokok clas mild, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) bungkus rokok Djarum super MLD dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 dan uang sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) milik ibu saksi yang bernama saksi Sukinah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada dirumah dan saksi mengetahuinya setelah ibu saksi memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) bungkus rokok dan uang dari dalam warung milik ibu saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Sukinah untuk mengambil 7 (tujuh) bungkus rokok dan uang dari dalam warung ;
- Bahwa terdakwa juga sering mengambil barang-barang yang lainnya di tempat tetangga saksi ;

'Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Saksi 3. Nurdin Bin H. Muhsini, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang dagangan berupa rokok dan uang tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Dusun II Rt 002/Rw 001 Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 7 (tujuh) bungkus rokok diantaranya 4 (empat) bungkus rokok clas mild, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) bungkus rokok Djarum super MLD dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 dan uang sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) milik ibu saksi yang bernama saksi Sukinah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahuinya dan saksi mengetahuinya setelah kejadian saksi Sukinah memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) bungkus rokok dan uang dari dalam warung milik saksi Sukinah ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Sukinah untuk mengambil 7 (tujuh) bungkus rokok dan uang dari dalam warung ;
- Bahwa terdakwa juga sering mengambil barang-barang yang lainnya di tempat tetangga saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang dagangan berupa rokok dan uang tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Dusun II Rt 002/Rw 001 Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 7 (tujuh) bungkus rokok diantaranya 4 (empat) bungkus rokok clas mild, 1 (satu) bungkus rokok

'Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna mild, 1 (satu) bungkus rokok Djarum super MLD dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 dan uang sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) milik ibu saksi yang bernama saksi Sukinah;

- Bahwa cara terdakwa mengambil rokok dan uang milik saksi Sukinah diawali adik terdakwa pada saat dirumah menangis minta roti kemudian bapak terdakwa menyuruh terdakwa untuk membeli rokok, lalu terdakwa pergi kerumah saksi Sukinah yang ada warungnya dan setelah sampai kemudian terdakwa memanggil saksi Sukinah dan tidak ada jawaban kemudian terdakwa mengambil 7 (tujuh) bungkus rokok dan uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari dalam warung, setelah terdakwa mengambil rokok dari dalam warung tidak lama kemudian saksi Sukinah keluar dari dalam rumah kemudian saksi Sukinah menegur terdakwa "*mau apa Fer*" terdakwa jawab "*mau beli roti*" lalu kata saksi Sukinah "*mana uangnya*" terdakwa jawab "*ini uangnya*", setelah itu pada saat terdakwa akan melangkah pulang kerumah, saksi Sukinah memanggil terdakwa sambil berkata "*kamu mengambil uang ya*" dijawab terdakwa "*tidak*", selanjutnya saksi Sukinah memegang kantong celana terdakwa dan mendapati 7 (tujuh) bungkus rokok dari dalam kantong celana terdakwa kemudian diambil oleh saksi Sukinah kemudian terdakwa diserahkan ke pada anggota Polisi yang tinggal bersebelahan dengan rumah saksi Sukinah ;
- Bahwa terdakwa sering mengambil barang-barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa sudah ada Surat Perdamaian antara saksi Sukinah dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji akan berubah menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 4 (empat) bungkus rokok clas mild, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) bungkus rokok Djarum super MLD dan 5 (lima) batang rokok gudang garam surya 16 dan uang sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara

'Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” didalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaannya dan orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa setelah Hakim Anak membacakan identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan terdakwa mengakui bernama FERI NURARIPIN Bin TUGIYO dengan segala identitasnya, dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang (error in persona) yang telah diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka secara hukum unsur “Barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Dusun II Rt 002/Rw 001 Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah telah mengambil barang berupa 4 (empat) bungkus rokok clas mild, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) bungkus rokok Djarum super MLD dan 5 (lima) batang rokok gudang garam surya 16 dan uang sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) milik saksi Sukinah;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil rokok dan uang milik saksi Sukinah diawali adik terdakwa pada saat dirumah menangis minta roti kemudian bapak terdakwa menyuruh terdakwa untuk membeli rokok, lalu terdakwa pergi kerumah saksi Sukinah yang ada warungnya dan setelah sampai kemudian terdakwa memanggil saksi Sukinah dan tidak ada jawaban kemudian terdakwa mengambil 7 (tujuh) bungkus rokok dan uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari dalam warung, setelah terdakwa mengambil rokok dari dalam warung tidak lama kemudian saksi Sukinah keluar dari dalam rumah kemudian saksi Sukinah menegur terdakwa "*mau apa Fer*" terdakwa jawab "*mau beli roti*" lalu kata saksi Sukinah "*mana uangnya*" terdakwa jawab "*ini uangnya*", setelah itu pada saat terdakwa akan melangkah pulang kerumah, saksi Sukinah memanggil terdakwa sambil berkata "*kamu mengambil uang ya*" dijawab terdakwa "*tidak*", selanjutnya saksi Sukinah memegang kantong celana terdakwa dan mendapati 7 (tujuh) bungkus rokok dari dalam kantong celana terdakwa kemudian diambil oleh saksi Sukinah kemudian terdakwa diserahkan ke pada anggota Polisi yang tinggal bersebelahan dengan rumah saksi Sukinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) bungkus rokok clas mild, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) bungkus rokok Djarum super MLD dan 5 (lima) batang rokok gudang garam surya 16 dan uang sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) seluruh atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi Sukinah dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, tanpa seizin pemilik rokok dan uang yaitu saksi Sukinah, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

'Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebelumnya terdakwa sudah pernah ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Terdakwa tertanggal 15 Oktober 2015 No. Register 162/KA/X/2015 dengan kesimpulan bahwa apabila klien dinyatakan bersalah diberi tindakan "Pengembalian Kepada Orang Tua / Wali";

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari BAPAS tersebut Hakim Anak tidak sependapat karena terdakwa sudah sering melakukan pencurian dan selalu dimaafkan akan tetapi terdakwa kembali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain, selain itu apa yang dilakukan oleh terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang cukup serius dan bukan kenakalan remaja biasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim Anak tidak sependapat karena terlalu tinggi, sehingga Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang menuntut para terdakwa dengan Pidana Penjara didalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IIB Lampung di Pesawaran selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa Anak meminta apabila terdakwa dinyatakan bersalah maka mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

'Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih anak-anak dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari ;
- Sudah ada Surat Perdamaian antara saksi Sukinah dengan orang tua terdakwa;
- Terdakwa masih sekolah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus rokok clas mild, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) bungkus rokok Djarum super MLD dan 5 (lima) batang rokok gudang garam surya 16 dan uang sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan diketahui pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Sukinah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak yang bernama FERI NURARIPIN Bin TUGIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;

'Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak FERI NURARIPIN Bin TUGIYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak FERI NURARIPIN Bin TUGIYO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan anak FERI NURARIPIN Bin TUGIYO tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus rokok clas mild;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) bungkus rokok Djarum super MLD;
 - 5 (lima) batang rokok gudang garam surya 16;
 - Uang tunai Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi korban Sukinah;
6. Membebaskan anak FERI NURARIPIN Bin TUGIYO membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 oleh kami oleh EVA SUSIANA, SH., MH. Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut dibantu oleh ELINAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh ANDI PURNOMO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, dan Terdakwa dengan didampingi orang tua Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim Anak tersebut

ELINAR, SH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

'Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)